

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Tujuan Penelitian	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian	13
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wali Dalam Perkawinan	20
1. Pengertian Wali	20
2. Dasar Hukum	21
B. Kedudukan Wali dalam Perkawinan	24
C. Syarat-syarat Menjadi Wali.....	29
D. Macam-macam Wali.....	32
E. Orang Yang Berhak Menjadi Wali	34
F. Urutan Hak Perwalian	36
G. Konsekuensi Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Wali Dalam Perkawinan.....	40

BAB III PERNIKAHAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS WALI NIKAH DI KUA WONOCOLO SURABAYA

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Wonocolo.....	44
1. Letak Kantor Urusan Agama Wonocolo	44
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo	44
3. Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo.....	45
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Wonocolo.....	46
5. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo.....	47
6. Program Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo	48
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas Di KUA Wonocolo Surabaya.....	57
C. Upaya Kepala Kantor Urusan Agama Wonocolo Surabaya Dalam Menyelesaikan Pemalsuan Identitas Wali Nikah Tersebut.....	60

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS WALI NIKAH DI KUA WONOCOLO SURABAYA	
A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Wali Dalam Pernikahan.....	64
B.	Analisis Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas Di KUA Wonocolo Surabaya.....	68
C.	Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Kantor Urusan Agama Wonocolo Surabaya Dalam Menyelesaikan Pemalsuan Identitas Wali Nikah Tersebut.....	71
1.	Memeriksa kembali kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status/kebenaran data pada berkas pendaftaran pada saat pendaftaran	71
2.	Memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat diketahui adanya pemalsuan identitas wali.....	74
3.	Melakukan pembatalan perkawinan setelah ditemukan pemalsuan identitas wali nikah.....	77
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN